



**WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 136 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dan/atau keteladanan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah serta dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor yang memenuhi kriteria yang ditentukan perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Wali Kota Bogor.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
9. Penghargaan adalah pengakuan kepada PNS atas prestasi dan pengabdian dalam rangka menumbuh kembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Pemerintah Daerah Kota.
10. PNS Berprestasi adalah PNS yang secara nyata telah menunjukkan inovasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, baik tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional.

11. Tim Penilai adalah Tim yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang bertugas meneliti, menyeleksi, dan memilih calon yang akan diberikan penghargaan PNS Berprestasi.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah Kota atas prestasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS yaitu untuk:

- a. meningkatnya semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- b. meningkatnya motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- c. meningkatnya kinerja dan produktifitas PNS; dan
- d. meningkatnya kualitas integritas dalam bekerja.

**BAB II
BENTUK, KATEGORI, DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN**

**Bagian Kesatu
Bentuk Penghargaan**

Pasal 4

- (1) Pemberian penghargaan terhadap PNS Berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada PNS Berprestasi antara lain:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. plakat penghargaan; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**Bagian Kedua
Kategori Penghargaan**

Pasal 5

Kategori Penghargaan bagi PNS Berprestasi antara lain:

- a. Jabatan Administrator;
- b. Jabatan Pengawas;
- c. Jabatan Fungsional; dan
- d. Jabatan Pelaksana.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemberian Penghargaan

Pasal 6

Persyaratan umum pemberian penghargaan terhadap PNS Berprestasi, antara lain:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang atau berat;
- d. menunjukkan kinerja yang baik yang dibuktikan dengan hasil penilaian prestasi kerja PNS dimana setiap unsur penilaian bernilai baik; dan
- e. memiliki prestasi atau inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.

Pasal 7

Persyaratan khusus pemberian penghargaan PNS Berprestasi meliputi:

- a. Salinan Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Surat Pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat berat, sedang, dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. Surat pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, baik dalam kedinasan maupun di lingkungan masyarakat;
- d. fotokopi Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS), Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) dan Surat Keputusan (SK) Pangkat Terakhir dilegalisir;
- e. fotokopi Surat Keputusan (SK) dalam jabatan terakhir dilegalisir;
- f. memiliki prestasi atau inovasi yang dapat diterapkan atau secara nyata telah bermanfaat di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing atau bagi masyarakat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah; dan
- g. belum pernah mendapatkan penghargaan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi 3 (tiga) Tahun terakhir.

BAB III
TATA CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu
Kriteria dan Aspek Penilaian

Pasal 8

(1) Aspek penilaian terbagi atas:

- a. aspek penilaian utama dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
- b. aspek penilaian tambahan dengan bobot 40% (empat puluh persen).

- (2) Aspek penilaian utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Inovasi/Karya Cipta yaitu proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memiliki nilai prestasi dan kemanfaatan yang berarti bagi daerah sesuai dengan visi dan misi daerah;
 - b. Inisiatif/Prakarsa yaitu upaya aktif untuk menemukan peluang menemukan ide dan mengembangkan ide serta cara-cara baru dalam memecahkan suatu permasalahan;
 - c. Prestasi yaitu suatu hasil yang telah dicapai melalui keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu;
 - d. Orientasi Pelayanan yaitu sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain; dan
 - e. Kerja Sama yaitu kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebenar-benarnya.
- (3) Aspek penilaian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Integritas yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi;
 - b. Komitmen yaitu kemauan dan kemampuan untuk meyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi, dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan; dan
 - c. Kinerja yaitu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kuantitas dan kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, dan prakarsa.

Bagian Kedua Pengajuan dan Pengusulan

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah mengajukan atau mengusulkan 1 (satu) orang calon penerima penghargaan PNS berprestasi sesuai kategori ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kota Bogor dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga Tahapan Penilaian

Pasal 10

Tahapan penilaian dilaksanakan dengan cara:

- a. seleksi administrasi;

- b. wawancara; dan
- c. paparan makalah program/paparan hasil karya/inovasi.

**Bagian Ketiga
Tim Penilai**

Pasal 11

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis seleksi PNS berprestasi;
 - b. melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi, dan melaporkan kepada Wali Kota;
 - c. menerima dan meneliti berkas persyaratan calon PNS Berprestasi yang telah diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - d. mengisi daftar isian penilaian;
 - e. menyeleksi calon PNS Berprestasi; dan
 - f. menyampaikan hasil seleksi PNS Berprestasi yang terpilih untuk ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 12

Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Penilai.

**Bagian Keempat
Tata Cara Penetapan PNS Berprestasi**

Pasal 13

- (1) Tim penilai menyusun ranking calon PNS Berprestasi yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pada setiap kategori berdasarkan nilai tertinggi.
- (2) PNS yang terpilih menjadi PNS Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) PNS yang mendapatkan ranking 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) ditetapkan sebagai PNS berprestasi setiap kategori.
- (4) Setiap PNS hanya berhak menerima satu kali penghargaan PNS Berprestasi tingkat Daerah dan dapat diikuti pada kegiatan serupa tingkat Provinsi atau Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi PNS yang sudah pernah menerima penghargaan atas prestasi di tingkat provinsi, nasional, atau internasional tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai PNS Berprestasi tingkat daerah dengan Inovasi/Karya Cipta dalam jenis dan/atau bidang yang sama.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pemberian penghargaan bagi PNS Berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 11 November 2021

**WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 11 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 136**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,**



**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003**